

# PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN

**Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi,  
Keahlian, dan Pengalaman**

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 74/R/IV/2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
JUNI 2018

# **PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN**

**Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi,  
Keahlian, dan Pengalaman**

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 74/R/IV/2017



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
JUNI 2018**





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448  
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 74/R/IV/2017

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PENUGASAN DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Muhammadiyah Surakarta maka perlu menempatkan dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan;
- c. Bahwa Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen;
- e. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang dapat diterapkan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penugasan Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal: 14 Juni 2018 M  
29 Ramadhan 1439 H



Rektor,

**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
*NIDN 0625066301*

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman. Panduan ini mengacu pada kebijakan penugasan dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Panduan ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menugaskan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Penerbitan panduan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan UMS agar dapat menugaskan dosen sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalamannya.

Surakarta, Juni 2018

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| SK REKTOR.....   | iii      |
| KATA PENGANTAR.....  | v        |
| DAFTAR ISI.....  | vi       |
| <br>   |          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b> |
| 1. Tujuan.....   | 1        |
| 2. Pengertian .....  | 1        |
| 3. Kebutuhan Dosen .....   | 1        |
| 4. Kualifikasi Dosen.....  | 2        |
| 5. Keahlian Dosen.....   | 2        |
| 6. Pengalaman Dosen.....   | 3        |
| <br>   |          |
| <b>BAB II TUGAS DOSEN .....</b>  | <b>4</b> |
| 1. Tugas Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran .....                  | 4        |
| 2. Bentuk Kegiatan Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran              | 5        |
| 3. Kegiatan Terstruktur Dosen dalam Bidang Pendidikan dan<br>Pengajaran..... | 5        |
| <br>   |          |
| <b>BAB III BEBAN KERJA DOSEN.....</b>  | <b>6</b> |
| 1. Pengantar .....   | 6        |
| 2. Panduan Pengisian Kontrak Beban Kinerja Dosen .....                       | 7        |
| 3. Panduan Pengisian dan Penilaian Laporan Beban Kinerja Dosen ..            | 8        |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk dijadikan panduan penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

## 2. Pengertian

2.1 Dosen adalah pendidikn profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2.2 Dosen ASN ditugaskan (DTg) adalah pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penugasan di UMS, bekerja penuh waktu dan diberi gaji pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.3 Dosen Emiritus adalah dosen yang telah pension, yang memenuhi kualifikasi pendidikan, jabatan akademik, keahlian, dan reputasi, yang diangkat dengan Surat Keputusan BPH.

2.4 Dosen Profesi adalah dosen yang berasal dari tenaga professional lain yang memenuhi kualifikasi akademik/kompetensi, diberi penugasan dengan Surat Keputusan Rektor

2.5 Dosen tidak tetap adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi/tenaga professional lain yang memenuhi kualifikasi akademik/kompetensi, diberi penugasan dengan Surat Keputusan Rektor.

## 3. Kebutuhan Dosen

Untuk memenuhi kebutuhan dosen sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dapat diakses di laman <https://rekrutmen.ums.ac.id>. Selanjutnya, UMS menetapkan empat syarat utama sebagai berikut.

- a. Kebutuhan program studi/ fakultas.
- b. Rasio dosen mahasiswa.
- c. Dosen tetap yang akan memasuki usia pensiun.
- d. Kebutuhan pengembangan dan proyeksi pengembangan program studi di masa depan.



#### 4. Kualifikasi Dosen

Dosen yang ditugaskan memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pencapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan berikut.

| Program  | Kualifikasi Akademik Minimal  | Relevan dengan Prodi  |
|----------|---|---|
| Sarjana  | Magister atau Magister Terapan                                      | Memiliki sertifikat profesi dan keahlian yang setara dengan jenjang 8 KKNi  |
| Profesi  | Magister/ Magister Terapan ditambah pengalaman kerja $\geq 2$ tahun | Memiliki sertifikat profesi dan keahlian setara dengan jenjang KKNi 8 dan ditambah dengan pengalaman kerja $\geq 2$ tahun |
| Magister | Doktor/ Doktor Terapan  | Memiliki sertifikat profesi dan keahlian setara dengan jenjang 9 KKNi   |
| Doktor   | Doktor/ Doktor Terapan  | Memiliki sertifikat profesi dan keahlian setara dengan jenjang 9 KKNi   |

Dosen tetap UMS yang ditugaskan memiliki kualifikasi sebagai berikut.

- WNI dan beragama Islam.
- Menyetujui asas persyarikatan Muhammadiyah dan bersedia mendukung dan mengupayakan terwujudnya cita-cita persyarikatan.
- Tidak pernah terlibat dalam kejahatan kriminal.
- Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta.
- Tidak pernah terlibat perkara narkoba dan atau obat-obatan terlarang lainnya.
- Berbadan sehat dan tidak cacat fisik yang menyebabkan terganggunya pekerjaan.

#### 5. Keahlian Dosen

Untuk melihat bidang keahlian dosen yang diberi tugas maka dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut.

- Program studi tempat belajar.
- Bidang keahlian yang tertera dalam ijazah.

- c. Topik riset disertasi atau tesis.
- d. Sertifikat kompetensi yang dimiliki.

## **6. Pengalaman Dosen**

Pengalaman menjadi pertimbangan utama dalam memberikan tugas karena setiap dosen memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Untuk melihat dan mengetahui pengalaman dosen yang ditugaskan pimpinan melihat dari aspek:

- a. Masa kerja
- b. Pengalaman mengajar
- c. Pengalaman penelitian
- d. Pengalaman pengabdian masyarakat
- e. Jumlah publikasi
- f. Pengalaman organisasi
- g. Pengalaman administrasi
- h. Pengalaman kolaborasi
- i. Prestasi yang dicapai
- j. Rekomendasi keilmuan

## BAB II TUGAS DOSEN

### 1. Tugas Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Dosen harus memiliki empat kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu: (1) kompetensi profesional, (2) kompetensi pedagogi, (3) kompetensi kepribadian, dan (4) kompetensi sosial.

- a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya.
- b. Kompetensi pedagogi, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa.
- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya.
- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*.

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang sarjana. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang sarjana.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang sarjana (S1), magister (S2), maupun doctor (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas, selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat LBKD dan

RBKD yang akan dilaksanakan setiap semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester.

## **2. Bentuk Kegiatan Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

Tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran.
- c. Membimbing seminar mahasiswa.
- d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir.
- f. Penguji pada ujian akhir.
- g. Mengembangkan program perkuliahan.
- h. Mengembangkan bahan pengajaran.
- i. Melaksanakan kegiatan detasering, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

## **3. Kegiatan Terstruktur Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

Berikut adalah daftar tugas terstruktur yang harus dilaksanakan oleh dosen dalam bidang Pendidikan dan pengajaran.

- a. menyusun rencana perkuliahan (RPS)
- b. menyusun kontrak perkuliahan
- c. menyusun rencana penilaian
- d. menyusun bahan ajar
- e. menentukan dan/atau membuat media pembelajaran
- f. menentukan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah.
- g. mengisi jurnal perkuliahan.
- h. memeriksa tugas-tugas perkuliahan.
- i. memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas perkuliahan.
- j. membuat soal dan kunci jawaban, serta rubrik penilaian(UTS dan UAS).
- k. mengoreksi hasil ujian.
- l. mengolah nilai dan menginput nilai di ANUMS

## BAB III

### BEBAN KINERJA DOSEN

#### 1. Pengantar

Setiap dosen yang bersertifikat pendidik wajib membuat Rencana Beban Kerja Dosen (R BKD) yang disusun setiap awal semester dan membuat Laporan Kinerja Dosen (LKD) untuk semester sebelumnya. R BKD memuat rencana kegiatan tridharma dosen dan kegiatan penunjang dengan hitungan beban sks-nya dalam satu semester ke depan. LKD merupakan laporan dari realisasi R BKD sebagai kinerja riil dosen dalam melaksanakan tridharma dan kegiatan penunjang dalam hitungan beban sks dalam satu semester terakhir yang sudah dijalani. Perhitungan beban sks setiap kegiatan mengacu pada peraturan yang berlaku. Jika dosen telah melaporkan kinerjanya dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bersangkutan berhak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Berdasarkan beban kinerjanya, dosen dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: dosen biasa (DS), dosen dengan tugas tambahan (DT), profesor (PR), dan profesor dengan tugas tambahan (PT). Adapun yang dimaksud dosen atau professor dengan tugas tambahan yakni dosen atau professor yang mengemban amanah jabatan di perguruan tinggi masing-masing seperti yang tercantum pada Tabel 1.

**Tabel 1 Kriteria Dosen dengan Tugas Tambahan**

| No. | Jabatan Struktural   |
|-----|--|
| 1.  | Rektor   |
| 2.  | Wakil Rektor   |
| 3.  | Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Senat Universitas                |
| 4.  | Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Senat Fakultas       |
| 5.  | Kepala Lembaga (LPIDB dan LPPIK)   |
| 6.  | Ketua Jurusan/Program Studi, Direktur Sekolah Vokasi, Sekretaris LPIDB/LPPIK |
| 7.  | Sekretaris Jurusan/Program Studi, Wakil Direktur Sekolah Vokasi              |
| 8.  | Kepala Laboratorium  |

Semua pejabat struktural di luar kategori Tabel 1 atau Tabel 3 (II.J), dapat dimasukkan pada unsur penunjang kegiatan V.A

Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar (Profesor) dan Lektor Kepala baik tanpa tugas tambahan maupun dengan tugas tambahan, disamping harus membuat laporan kinerja (LKD), yang bersangkutan juga harus mengerjakan kewajiban khusus professor/lektor kepala seperti yang ditetapkan dalam panduan ini. Profesor yang telah membuat laporan kinerja dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah menunaikan kewajiban khususnya berhak diajukan untuk mendapatkan tunjangan kehormatan.

## 2. Panduan Pengisian Kontrak Beban Kinerja Dosen

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kontrak Beban Kinerja Dosen adalah Rencana Beban Kerja Dosen (R BKD) disusun pada setiap awal semester sebagai rencana beban sks dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma dan kegiatan penunjang dalam satu semester ke depan. R BKD disusun dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Kegiatan dosen yang dihitung sebagai beban sks yang direncanakan dalam setiap awal semester **harus mencakup** unsur tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan penunjang.
- (2) **Gabungan** beban sks dosen dalam kegiatan unsur **pendidikan** dan **penelitian** paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi masing masing.
- (3) Beban **SKS dosen dengan tugas tambahan** (DT dan PT, di perguruan tinggi masing masing) dimasukkan dalam **unsur pendidikan**. Jumlah beban sks sesuai dengan posisi tugas tambahannya dengan ketentuan seperti pada Tabel 1 dan Rubrik Tabel 3.
- (4) Kegiatan unsur **pengabdian kepada masyarakat** dan unsur **penunjang wajib** direncanakan dan diisi beban sks nya. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dosen biasa (**DS**) maupun dosen dengan tugas tambahan (**DT**) dan Profesor (**PR**) maupun Profesor dengan tugas tambahan (**PT**) **wajib** mengisi beban sks di

setiap unsur dharma. **Tidak diperbolehkan** ada beban sks yang **kosong** untuk **semua** dharma. Ketentuan dosen dan profesor dengan tugas tambahan dengan menjadi pimpinan perguruan tinggi seperti yang disajikan di Tabel 1.

### 3. Panduan Pengisian dan Penilaian Laporan Beban Kinerja Dosen

Laporan Beban Kinerja Dosen (LKD) yang disusun setiap akhir semester merupakan laporan hasil akhir realisasi rencana kinerja dosen (R BKD) yang disusun di awal semester sebelumnya. LKD meliputi kegiatan tridharma dan penunjang yang disajikan dalam bentuk hitungan beban sks untuk satu semester terakhir yang sudah dijalani. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang dalam LKD yang dihitung sebagai beban kerja, paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dosen melaporkan **seluruh kegiatan tridharma** (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan **kegiatan penunjang** disertai **bukti penugasan** dan **bukti kinerja** yang otentik.
- (2) Kinerja dosen dalam tridharma dan penunjang memuat keseluruhan beban sks paling sedikit 12 sks.
- (3) Kinerja dosen dalam kegiatan tridharma **gabungan unsur pendidikan dan penelitian** yang dilaksanakan di perguruan tinggi masing-masing **paling sedikit** sepadan dengan **9 (sembilan) sks**. Hal ini berlaku untuk semua kategori dosen baik DS, DT, PR, maupun PT.
- (4) Jumlah Beban sks unsur pendidikan yang dilaporkan pada **kegiatan perkuliahan/tutorial** dibatasi **maksimum 12 sks**. Beban sks kegiatan dharma lainnya tidak dibatasi.
- (5) Dosen melaporkan keseluruhan kelebihan beban sks tridharma yang disertai dengan bukti otentik.
- (6) Beban **SKS dosen dengan tugas tambahan** (di perguruan tinggi masing-masing) dimasukkan dalam **unsur pendidikan**. Jumlah beban sks sesuai dengan posisi tugas tambahannya dengan ketentuan seperti pada Tabel 1 dan Rubrik Tabel 3.
- (7) Dosen dengan tugas tambahan (**DT dan PT**) harus memenuhi kinerja unsur dharma **pendidikan paling sedikit 3 sks**.
- (8) Rubrik pada Tabel 3 memuat nilai sks maksimum setiap kegiatan tridharma dan penunjang, sedangkan nilai **beban sks dan kinerja akhir ditentukan**

berdasarkan asesmen dari Asesor BKD sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan capaian masing-masing kegiatan.

- (9) Dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar S3 (DTB) dan dosen yang izin belajar S3 (DIB) pada universitas di luar jangkauan untuk melaksanakan tridharma tetap wajib membuat laporan kinerja dengan menyampaikan bukti penugasan dan bukti kinerja yang otentik berupa surat tugas/izin belajar dan laporan kemajuan studi atau surat keterangan lulus/ijazah (jika lulus pada semester berjalan) yang dinilai sebagai kinerja dharma unsur pendidikan 12 sks.
- (10) Dosen yang melaksanakan izin belajar S3 (DIB) pada universitas dalam jangkauan untuk melaksanakan tridharma tetap melaporkan kinerja tridharma dan penunjangnya mengikuti ketentuan dosen biasa (DS)
- (11) Dosen dengan laporan kinerja tidak memenuhi syarat minimum 12 sks akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Kewajiban Khusus Profesor dan Lektor Kepala**

Profesor dan Lektor Kepala adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selain diharuskan memenuhi beban kerja dosen, Profesor dan Lektor Kepala mempunyai kewajiban khusus sesuai Permenristekdikti nomor 20 Tahun 2017 pasal 4 dan 8.

#### **Kewajiban Khusus Profesor:**

- (1) Menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
  - (2) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten atau karya seni monumental/desain monumental; dan
  - (3) Buku (berdasar UU No.14 tahun 2005 pasal 49 dan Permenpan RB No. 17 tahun 2013 pasal 11)
- dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun

#### **Kewajiban Khusus Lektor Kepala:**

- (1) Menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- (2) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.



Publikasi Karya Ilmiah tersebut wajib dimasukkan/ di-upload/terindeks pada laman <http://sinta.ristekbrin.go.id/>. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh *peer review* internasional/nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

Ketentuan jumlah sks beban kinerja dosen yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan tunjangan profesi/kehormatan sesuai dengan kategorinya disajikan pada Tabel 2. Rubrik kegiatan tridharma dan penunjang dosen beserta nilai sks beban kinerjanya ditampilkan pada Tabel 3. Angka nilai sks pada Rubrik (kolom 6 pada Tabel 3) merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai akhir ditentukan berdasarkan hasil asesmen dari Asesor terhadap laporan kinerja masing-masing dosen.

**Tabel 2. Beban Kinerja Dosen Berdasar Jenis Dosen**

| No | Kategori                            | Bidang Kegiatan                   | SKS | Keterangan  |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| 1  | Dosen (DS)                          | Pendidikan dan Pengajaran (Pd)    | ≥ 9 | Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 6 SKS, Pnl > 0, Png > 0, Pnj > 0<br>12 ≤ Pd + Pnl + Png + Pnj ≤ 16 |
|    |                                     | Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl) |     |   |
|    |                                     | Pengabdian Masyarakat (Png)       | ≥ 3 |   |
|    |                                     | Penunjang (Pnj)                   |     |   |
| 2  | Dosen dengan tugas tambahan (DT)    | Pendidikan dan Pengajaran (Pd)    | ≥ 3 | Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 3 SKS, Pd + Pnl ≥ 9<br>12 ≤ Pd + Pnl + Png + Pnj ≤ 16              |
|    |                                     | Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl) | > 0 |   |
|    |                                     | Pengabdian Masyarakat (Png)       | > 0 |   |
|    |                                     | Penunjang (Pnj)                   | > 0 |   |
| 3  | Profesor (PR)                       | Pendidikan dan Pengajaran (Pd)    | ≥ 9 | Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 6 SKS, Pnl > 0, Png > 0, Pnj > 0<br>12 ≤ Pd + Pnl + Png + Pnj ≤ 16 |
|    |                                     | Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl) |     |   |
|    |                                     | Pengabdian Masyarakat (Png)       | ≥ 3 |   |
|    |                                     | Penunjang (Pnj)                   | 3   |   |
|    |                                     | Kewajiban Khusus/3 tahun*         |     |   |
| 4  | Profesor dengan tugas tambahan (PT) | Pendidikan dan Pengajaran (Pd)    | ≥ 3 | Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 3 SKS, Pd + Pnl ≥ 9<br>12 ≤ Pd + Pnl + Png + Pnj ≤ 16              |
|    |                                     | Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl) | > 0 |   |
|    |                                     | Pengabdian Masyarakat (Png)       | > 0 |   |
|    |                                     | Penunjang (Pnj)                   | > 0 |   |
|    |                                     | Kewajiban Khusus/3 tahun*         |     |   |

\*Kewajiban khusus Profesor dan Lektor kepala wajib dipenuhi dalam rentang waktu 3 tahun. Pemenuhan kewajiban khusus ini akan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun. Jangka waktu penilaian dimulai dari tahun akademik 2019/2020.

Semua kegiatan dosen harus dilaporkan pada LKD, walaupun riil jumlah sks lebih dari 16 sks. Kelebihan sks akan dihitung sebagai beban lebih.

- (1) Jumlah beban SKS keseluruhan yang direncanakan dalam R BKD paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.
- (2) Pengisian R BKD berpedoman pada Rubrik yang disajikan dalam Tabel 3.



# Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162,  
Jawa Tengah, Indonesia

Telpon: +62 271 717417 ext. 1122

Website: <http://ums.ac.id>

Email: [ums@ums.ac.id](mailto:ums@ums.ac.id)